



**PUTUSAN**  
**Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mei Ulansari binti Kacung;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Ikan Layur Rt. 01 Rw. 04 Kel. Sidomulyo,  
Kec. Tuban, Kab. Tuban atau Dsn. Clutak, Ds.  
Gesikharjo, Kec. Palang, Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEI ULANSARI Binti KACUNG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) das bok HP merk vivo 1808 warna hitam,  
Dikembalikan pada saksi NURUL MUTAQIN Bin SLAMET;
  - 1 (satu) keeping CD Drive berisi rekaman CCTV,  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MEI ULANSARI Binti KACUNG (Alm.) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mengendarai sepeda motor melewati lokasi perumahan korban yang ternyata sepi dan pada saat Terdakwa melintasi salah satu rumah di perumahan tersebut Terdakwa mendapati bahwa pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang ternyata hanya di grendel kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun yang sedang main handphone didekatnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone, Handphone tersebut sedang dipakai main oleh anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangannya tanpa memintanya terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga anak perempuan tersebut sempat mengejar sampai ke depan rumah dan tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MEI ULANSARI Binti KACUNG (Alm.) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 13.00 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati lokasi perumahan di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, diketahui bahwa suasana di sekitar perumahan tersebut sedang sepi dan pada saat Terdakwa melintasi salah satu rumah di perumahan tersebut Terdakwa mendapati bahwa pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk rumah tersebut, kemudian ketika Terdakwa membuka pagar rumah tersebut ternyata hanya di grendel kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun yang sedang main handphone didekatnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dengan rincian 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi SIM A, KTP, An. Pelapor, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BNI dengan no rek. 1022571675 an. Icha Herliansyah Mesra Putri, 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol. S 6718 GZ, Noka MH3SE8810FJ0485913, Nosin. E3R2EO531377 An. SLAMET dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1808 warna hitam, No. Sim card 081244838105, IMEI 1: 869130034905237, IMEI 2:869130034905229;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Icha Herliansyah Mersa Putri binti Hero Pasta Purbaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui yang mengambil 2 (dua) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone yaitu terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari rekaman CCTV tetangga Saksi yang ada di depan rumah, Terdakwa masuk ke rumah dengan cara membuka pagar rumah karena hanya Saksi grendel;
- Bahwa kerugian yang dialami dengan kajadian ini yaitu sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Nurul Mutaqin bin Slamet yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi menaruh 2 (dua) buah dompet di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone diambil terdakwa pada saat di buat main oleh anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun yang sedang main handphone di dekat Saksi;



- Bahwa Saksi tahu dari rekaman CCTV tetangga Saksi yang ada di depan rumah, terdakwa masuk ke rumah dengan cara membuka pagar rumah karena hanya Saksi grendel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor melewati lokasi perumahan Jl. Cemoro Sewo No.19, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban yang ternyata sepi dan pintu depan rumah terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk rumah tersebut, di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan yang sedang main handphone di dekatnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone Terdakwa ambil pada saat di buat main oleh anak kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa jual, sedang uang tunai untuk kebutuhan anak, untuk surat surat lainnya Terdakwa buang ke laut dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) das bok HP merk vivo 1808 warna hitam; dan
- 1 (satu) keeping CD Drive berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Cemoro Sewo No. 19, Rt. 01/Rw. 04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;





- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya mengendarai sepeda motor melewati lokasi perumahan korban yang ternyata sepi dan pada saat Terdakwa melintasi salah satu rumah di perumahan tersebut Terdakwa mendapati pintu depan rumah terbuka sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah yang ternyata hanya di grendel lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun yang sedang main handphone di dekatnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil Handphone, Handphone tersebut sedang dipakai main oleh anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangannya tanpa memintanya terlebih dahulu sehingga anak perempuan tersebut sempat mengejar sampai ke depan rumah dan tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam delik pokoknya Pasal 362 KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah **Terdakwa Mei Ulansari binti Kacung** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud, termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Cemoro Sewo No.19, Rt.01/Rw.04, Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Terdakwa awalnya mengendarai sepeda motor melewati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi perumahan korban yang ternyata sepi dan pada saat Terdakwa melintasi salah satu rumah di perumahan tersebut Terdakwa mendapati bahwa pintu depan rumah tersebut terbuka sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk masuk rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pagar rumah tersebut yang ternyata hanya di grendel kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang tidur di ruang tengah dan seorang anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 tahun yang sedang main handphone didekatnya, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengambil Handphone, Handphone tersebut sedang dipakai main oleh anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangannya tanpa memintanya terlebih dahulu, sehingga anak perempuan tersebut sempat mengejar sampai ke depan rumah dan tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah dompet milik Saksi korban yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone lalu Terdakwa langsung membawanya pergi, dapat dikategorikan sebagai tindakan "mengambil";

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone yang mana bernilai sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), merupakan sesuatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian "barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindakan "mengambil barang sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepuhyaan" adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata 2 (dua) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone terbukti sebagai milik dari Saksi korban, bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah dompet yang pada saat itu ada di atas meja ruang tengah dan 1 (satu) unit Handphone yang sedang dipakai main oleh anak perempuan bernama Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun tanpa meminta izin terlebih dahulu dan telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya yaitu Saksi korban sehingga jelas bertentangan dengan hak dari Saksi korban Nurul Mutaqin Bin Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa mengambil Handphone, Handphone tersebut sedang dipakai main oleh anak perempuan bernama



Arlita Yunia Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangannya tanpa meminta izin terlebih dahulu sehingga anak perempuan tersebut sempat mengejar sampai ke depan rumah dan tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja, dapat dikategorikan sebagai perbuatan “Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) das bok HP merk vivo 1808 warna hitam, yang mana di persidangan terbukti sebagai milik Saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Nurul Mutaqin Bin Slamet, kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) keeping CD Drive berisi rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mei Ulansari Binti Kacung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) das bok HP merk vivo 1808 warna hitam,**Dikembalikan pada saksi Nurul Mutaqin bin Slamet;**
  - 1 (satu) keeping CD Drive berisi rekaman CCTV,**Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Derry Wisnu Broto K. P. , S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 28 November 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Derry Wisnu Broto K. P. , S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andi Aqsha, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 21 Desember 2022 dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Derry W. Broto K. P. , S.H., M.Hum

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanan Fadhli, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12